



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: SK-SLF-327502-04082025-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 4 Agustus 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

KANTOR dan GUDANG

Pemilik Bangunan Gedung

PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk.

Alamat Bangunan Gedung

Jl. BINTARA 11 , RT.001 / RW. 002 Desa/Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi

Barat Bekasi Provinsi Jawa Barat

Fungsi Bangunan Gedung

Sebagai Tempat Usaha

Sub Fungsi Bangunan Gedung

Perkantoran

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-327502-25112024-002

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.

DITERBITKAN DI : BEKASI

PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 2025

ATAS NAMA

WALI KOTA KOTA BEKASI

KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI



Dzikron, S.T., M.T.

NIP. 197308022002121006

Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor SK-SLF-327502-04082025-001 Tanggal 4 Agustus 2025 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

A. Lembar Pencatatan Historis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Luas Bangunan Gedung	:	Total Luas	:	2040.4 m ²
		Luas Lantai	:	2040.4 m ²
		Luas Basemen	:	0.0 m ²
Jumlah Lantai	:	2 Lantai		
Jumlah Lapis Basemen	:	0 Lapis		
Tinggi Bangunan	:	13.64 meter		
Luas Tanah	:	0 m ²		

No	Tanggal SLF	Nomor SLF	Berlaku Sampai Dengan	Status SLF
1	4 Agustus 2025	SK-SLF-327502-04082025-001	3 Agustus 2030	Berlaku

Keterangan :

1. Pemilik Bangunan Gedung dapat memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi terakhir.
2. Pemilik Bangunan Gedung harus memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi apabila masa berlakunya akan segera berakhir.
3. Hasil perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi akan ditampilkan pada catatan historis ini.
4. Status SLF menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi telah berakhir;
 - b. Perubahan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Ketidaksesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. Bangunan Gedung terindikasi membahayakan lingkungan, dibuktikan dengan inspeksi Bangunan Gedung oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; dan/atau
 - e. Terjadi kegagalan Bangunan Gedung.
5. Untuk memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi, Pemilik Bangunan Gedung dapat mengikuti rekomendasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi atau pengkaji teknis, kemudian memohon perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

B. Dokumen Teknis Bangunan Gedung



Keterangan :

1. Dokumen Teknis Bangunan Gedung dapat diunduh dengan memindai QR-Code terlampir.
2. Dokumen Teknis Bangunan Gedung meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
 - c. Gambar Bangunan Gedung Terbangun (As Built Drawings);
 - d. Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat Pembangunan Gedung;
 - e. Gambar Detail Struktur Terbangun;
 - f. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Penilik Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, atau konsultan pengkaji teknis); dan
 - g. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Pemilik Bangunan Gedung.
3. Keamanan data menjadi tanggung jawab penuh Pemilik Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini.

DITERBITKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 2025
ATAS NAMA
WALI KOTA KOTA BEKASI
KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI



Dzikron, S.T., M.T.
NIP. 197308022002121006